

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM  
DALAM MENUTUP PERKARA  
DEMI KEPENTINGAN HUKUM**



**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian komparasi  
guna mencapai gelar Sarjana Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**WANDES T RAJAGUKGUK**

**02033100116**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**2007**

S  
345.03  
Raj  
k  
2007

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM  
DALAM MENUTUP PERKARA  
DEMI KEPENTINGAN HUKUM**



16021  
16383

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif  
guna mencapai gelar Sarjana Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**WANDES T RAJAGUKGUK**

**02033100116**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Wandes T. Rajagukguk  
NIM : 02033100116  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi :  
**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENUTUP  
PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM**

Indralaya, Juli 2007

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama



Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 131 943 659

Pembimbing Pembantu



Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 132 134 709

Telah Mengikuti Ujian Skripsi :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Wandes T. Rajagukguk

NIM : 02033100116




Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum


3. Anggota : Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum

(  )  
(  )  
(  )

Indralaya, Agustus 2007



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130 604 256

**Motto :**

***"Jakut akan Juhan adalah permulaan dari hikmat dan pengetahuan"***

***"Janganlah kamu berbuat curang dalam petadilan; janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran"***

***( 2mamat 19 : 15 )***

***Kupersembahkan kepada :***

- ***Orang Tuaku***
- ***Adik-adikku***
- ***Soulmateku***
- ***Almamaterku***

## Kata Pengantar

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pertolongan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi berjudul : **“Kewenangan Penuntut Umum dalam Menutup Perkara demi Kepentingan Hukum”** ini sepenuhnya penulis harapkan dapat bermanfaat kepada para pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun terhadap penulisan skripsi ini guna perbaikan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, dengan hati sukacita dan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., MH selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini khususnya :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar. AR, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Jasri Umar, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pidana Umum dan Bapak Dudi Nopriady, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Palembang beserta seluruh staf administrasi yang telah bersedia untuk penulis wawancara dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan penulis selama penulisan skripsi.
9. Ayahku Drs. S. Rajagukguk dan Ibuku R. Sinaga beserta adik-adikku Niko, Abet dan Boris, terima kasih atas semua doa, nasehat dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kekasihku, Verika M. Nainggolan, terima kasih buat setiap sayang, pengorbanan dan pengertian yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, semuanya begitu indah telah kita lalui bersama.

11. Gerobak Hukum 2003, Jekson F. S, Andre S, Boy M S, Jekson S, SH., Rony S, Ganda M, Angga S, Manompang S, Lenny Tigan, Novi S M, Alice M S, Ica, SH, Tiur M S, Anna R P.
12. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), terima kasih buat pengkaderan, pengalaman dan kebersamaan selama kita berorganisasi yang tak terlupakan, selamat berjuang, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, *Ut Omnes Unum Sint*.
13. Keluarga Besar Mahasiswa Kristen (KBMK) Universitas Sriwijaya yang akan dan pasti terbentuk, teruslah berjuang dalam menciptakan dan meraih kerinduan kita di Universitas Sriwijaya, Tuhan Memberkati.
14. Keluarga Besar PDO Hukum Agape atas doa dan semangat dari kalian, maaf penulis tidak dapat memberikan waktu untuk melayani namun penulis yakin pelayanan kalian tidak akan sia-sia, teruslah melayani.
15. Teman-teman Gerobak Hukum 2004, 2005 dan 2006, terima kasih buat kebersamaan kalian, tetaplah lakukan perubahan dalam hidup kalian.
16. Punguan Naposo Aritonang se-Indralaya, Aparo Suparno, Aparo Ronong, Aparo Ediston, Aparo Sholin, Ito Damba, Aparo Ades, Aparo Steven, Aparo Boy, Ito Ester, Ito Diana, Ito Lina, Ito Sondang, terima kasih buat kekeluargaan yang telah kita jalin dan tetaplah marpungu.
17. Teman-teman di dan alumni bedeng SD, dion, mikael, rikardo, simon, doni, andre, metsen, eiren, ganda, angga, jo mike, merlin, roni, sholin, ira, marni,




tigan,tika, stevi, sonta, jhon haris, torang, jhon n, roy baba, kapan kita reunion lagi, ditunggu loh.

18. Teman-teman Angkatan 2003 yang namanya tidak dapat penulis sebut satu per satu, terima kasih atas hari-hari indah bersama kalian.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam setiap langkah hidup kita, Amin.

Indralaya, Agustus 2007.

Penulis



**Wandes T. Rajagukguk**  
**02033100116**

## DAFTAR ISI


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....       | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN ..... | ii  |
| HALAMAN PENGUJI .....     | iii |
| HALAMAN MOTTO .....       | iv  |
| KATA PENGANTAR .....      | v   |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....          | 1  |
| B. Permasalahan .....            | 8  |
| C. Ruang Lingkup .....           | 8  |
| D. Tujuan Penelitian .....       | 8  |
| E. Manfaat Penelitian .....      | 9  |
| F. Metode Penelitian             |    |
| 1. Tipe Penelitian .....         | 10 |
| 2. Jenis dan Sumber Data .....   | 10 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data ..... | 11 |
| 4. Analisis Data .....           | 12 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|  |  |
|--|--|
| A. Tinjauan Umum terhadap Kewenangan Jaksa Penuntut Umum |  |
|--|--|



|   |           |
|---|-----------|
| 1. Sejarah Perkembangan Lembaga Kejaksaan .....   | 13        |
| 2. Pengertian Kewenangan ditinjau dari Hukum Administrasi<br>Negara .....                                   | 21        |
| 3. Pengertian Penuntut Umum .....   | 28        |
| 4. Kewenangan Penuntut Umum .....   | 31        |
| <b>B. Tinjauan Umum terhadap Penutupan Perkara Demi<br/>Kepentingan Hukum .....</b>                         | <b>39</b> |
| <br><b>BAB III PEMBAHASAN</b>   |           |
| <b>A. Kriteria suatu Perkara Ditutup Demi Kepentingan Hukum yang<br/>Dilakukan Oleh Penuntut Umum .....</b> | <b>46</b> |
| <b>B. Suatu Perkara yang Ditutup Demi Kepentingan Hukum Dapat<br/>Dibuka Kembali atau Tidak .....</b>       | <b>62</b> |
| <br><b>BAB IV PENUTUP</b>   |           |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>70</b> |
| <b>B. Saran .....</b>   | <b>71</b> |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia tentunya memiliki kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Semakin lama kepentingan tersebut semakin kompleks sehingga tak jarang terdapat perbenturan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Untuk tetap menjaga dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap manusia, maka setiap orang sebaiknya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum. Apalagi dalam era modern saat ini, hukum semakin memiliki posisi yang strategis dan dominan di dalam masyarakat. Hukum telah dilihat sebagai suatu sistem yang teratur.

Bila ditinjau dari aspek hukum, maka hukum itu bertujuan untuk menciptakan kedamaian, dimana terdapat suatu keadaan yang serasi antara nilai ketertiban ekstern antar pribadi dengan (nilai) ketenteraman/ketenangan intern pribadi.<sup>1</sup>

Agar tujuan hukum tersebut dapat berperan dengan baik dan benar, maka diperlukan lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi ketentuan hukum yang akan dijalankan oleh masyarakat. Lembaga-lembaga inilah yang akan menegakkan hukum (*law enforcement*) yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti pendapat dari Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Marwan Effendy, bahwa

---

<sup>1</sup> Saut Parulian, *Himpunan Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1992, hlm. 9.

hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>2</sup> Berarti tanpa adanya penegakan hukum, hukum yang ada masih hanya sebatas aturan-aturan yang tidak memiliki kekuatan untuk memaksa agar masyarakat mematuhi.

Penegakan hukum itu sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa tahap. Tahap pertama merupakan tahap formulatif dimana pada tahap inilah *legislative* merumuskan suatu peraturan ke dalam bentuk undang-undang. Tahap kedua merupakan tahap aplikasi dimana pada tahap ini *yudikatif* melakukan penerapan terhadap undang-undang yang telah dirumuskan. Tahap ini dibebankan kepada pengadilan dan hakim. Tahap ketiga merupakan tahap administratif dimana pihak *eksekutif* adalah pihak yang melakukan eksekusi. Tahap ini dibebankan kepada kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Berbicara mengenai lembaga penegakan hukum dalam sistim peradilan pidana khususnya Sistim Peradilan Pidana Indonesia, tidak akan terlepas dari proses penegakan hukum pidana itu sendiri yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>3</sup> Syarifuddin Pettanase, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997, hlm. 1.

Salah satu lembaga penegak hukum yang turut juga mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Kekuasaan melakukan penuntutan ini dilaksanakan oleh seorang penuntut umum atau jaksa.<sup>4</sup>

Pengertian Penuntutan itu sendiri dapat ditemukan di dalam Pasal 1 poin 7 KUHAP, yang berbunyi :

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Tugas penuntutan yang diemban oleh penuntut umum merupakan awal dari dimulainya proses pemeriksaan di pengadilan. Kenapa disebut awal? Hal ini dikarenakan pada dasarnya hakim pada sistem peradilan pidana bersifat pasif yang artinya hakim sifatnya menunggu. Hakim tidak dapat membuka suatu persidangan atau memutuskan suatu perkara tindak pidana sebelum adanya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dan meminta supaya diperiksa dan diputus.

---

<sup>4</sup> Untuk menyesuaikan dengan judul tulisan maka yang akan digunakan adalah kata “penuntut umum”

Berbicara mengenai penuntutan, Penuntut Umum memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah untuk menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan ini diatur dalam Pasal 140 ayat (2) yang menegaskan bahwa penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara.

Penghentian penuntutan ini tidak berarti telah terjadi penyampingan perkara (*deponering*), oleh karena itu harus dibedakan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Yahya Harahap membedakan penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara, sebagai berikut :

1. Pada penyampingan perkara (*deponering*), perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa dimuka sidang pengadilan. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum”
2. Pada penghentian penuntutan, alasannya bukan didasarkan kepada kepentingan umum akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

Berdasarkan perbedaan di atas, untuk membedakan penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara, dilihat dari alasan mengambil kebijakan tersebut. Bila suatu perkara dikesampingkan harus dengan alasan untuk kepentingan umum dan bila

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 425.

suatu perkara dihentikan penuntutannya dengan alasan semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri.

Penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan beberapa alasan, seperti perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup, apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maupun alasan penghentian penuntutan ialah atas dasar perkara ditutup demi kepentingan hukum.

Salah satu alasan penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara ditutup demi kepentingan hukum. Penghentian penuntutan dengan alasan perkara ditutup demi kepentingan hukum, dapat ditemukan di dalam Pasal 14 huruf (h) KUHAP.<sup>6</sup> Hal ini merupakan salah satu kewenangan dari penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 14 KUHAP ini.

Namun pembentuk undang-undang (*legislative*) dalam merumuskan ketentuan ini tidak menjelaskan maksud dari ketentuan ini di dalam penjelasan KUHAP. Penjelasan KUHAP hanya menyatakan “cukup jelas”. Sehingga di dalam praktiknya, penuntut umum akan menggunakan penafsiran. Akibat lebih jauhnya penuntut umum tidak mempunyai pedoman pokok di dalam menerapkan ketentuan ini.

---

<sup>6</sup> Pasal 14 KUHAP merumuskan:  
“Penuntut Umum mempunyai wewenang :  
...  
g. melakukan penuntutan  
h. menutup perkara demi kepentingan hukum  
...”



Ketentuan Pasal 14 huruf (h) KUHP ini dapat disebut sebagai ketentuan karet karena tidak adanya batasan-batasan yang jelas mengenai penutupan perkara demi kepentingan hukum ini. Tentunya hal ini sangat membahayakan bagi setiap orang pencari keadilan karena kepastian hukum jelas tidak akan tercapai. Khususnya kalimat “demi kepentingan hukum”, tidak ada batasan yang jelas. Bayangkan saja bagaimana bila pada suatu kasus, pihak penyidik sudah bekerja keras untuk mengungkap suatu tindak pidana, namun ketika sudah sampai di penuntut umum, penuntut umum memutuskan untuk menutup perkara yang telah disidik demi kepentingan hukum. Betapa kecewanya pihak pencari keadilan ketika menerima keputusan penuntut umum untuk menutup perkara yang diikutinya demi hukum, terlebih pihak korban sendiri. Hal ini sangat mencederai asas keadilan dan prinsip *equality before the law*.

Seperti pada kasus penutupan perkara Soeharto dimana Kejaksaan Agung mengeluarkan SKP3 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara), yang banyak menuai protes dari berbagai kalangan terutama para korban pemerintahan Soeharto dan dari LSM HAM dan Antikorupsi.<sup>7</sup>

Kemudian, bila suatu perkara telah ditutup demi kepentingan hukum tentunya dari pihak korban akan tetap berusaha bagaimana agar tersangka dapat dihadapkan di sidang pengadilan. Harapan satu-satunya yang ada di benak pihak korban adalah semoga perkaranya dapat dibuka kembali.

---

<sup>7</sup> [www.suara-merdeka.com](http://www.suara-merdeka.com)

Di dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim.
- d. apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka”

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti dalam hal penghentian penuntutan perkara yang sudah dihentikan penuntutannya dapat dibuka kembali. Penutupan perkara demi hukum merupakan salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan. Jadi apakah perkara yang sudah ditutup demi kepentingan hukum dapat dibuka kembali perkaranya? Pertanyaan ini tidak diakomodir oleh KUHAP hanya saja tertuang secara tersirat di dalam ketentuan Pasal 140 ayat (2) di atas.

Menurut Harun M. Husein, antara penghentian penuntutan dan menutup perkara demi hukum terdapat perbedaan yang prinsipil. Penghentian penuntutan bersifat sementara, sedangkan penutupan perkara demi kepentingan hukum bersifat tetap (*permanent*), jadi sekali terhadap suatu perkara telah ditutup demi hukum maka terhadap perkara tersebut selamanya tidak akan dilakukan penuntutan.<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas berarti terdapat dua pendapat yang berbeda, KUHAP sebagai ketentuan umum tidak mengakomodir hal ini. Tentunya permasalahan ini

---

<sup>8</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 240.

harus diselesaikan agar pihak korban dan pihak tersangka tidak terjun ke dalam tarik menarik kepentingan, antara dapat dibuka dengan tidak dapat dibuka.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas maka penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENUTUP PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM”**.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dicari jawabannya dari uraian di atas adalah :

- a. Bagaimana kriteria suatu perkara ditutup demi kepentingan hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum?
- b. Apakah suatu perkara yang ditutup demi kepentingan hukum dapat dibuka kembali perkaranya?

## **C. Ruang Lingkup**

Mengingat banyaknya kewenangan yang diemban Penuntut Umum khususnya yang terdapat dalam Pasal 14 KUHAP, maka ruang lingkup dari skripsi ini adalah terbatas hanya pada kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum.

## **D. Tujuan Penelitian**

Diangkatnya permasalahan yang berhubungan dengan kewenangan Penuntut Umum dalam menutup perkara demi kepentingan hukum ini yaitu bertujuan untuk :

- a. Memahami kriteria suatu perkara yang dapat ditutup demi kepentingan hukum.
- b. Memahami suatu perkara yang ditutup demi kepentingan hukum dapat dibuka kembali atau tidak.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoretis

Agar dapat memberikan tambahan pengetahuan, memperluas wawasan, serta pemahaman tentang hukum pidana, khususnya mengenai kewenangan penuntut umum dalam menutup perkara demi kepentingan hukum.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Penuntut Umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian memperoleh hasil yang optimal dilengkapi dengan data-data yang akurat, maka penulis menentukan metodologi penelitian sebagai berikut :

## **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan data dari kepustakaan terkait kewenangan Penuntut Umum dalam menutup perkara demi kepentingan hukum.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang. Pendekatan yuridis normatif yaitu mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan kepustakaan, dan pendekatan yuridis empiris yaitu mencari dan mengumpulkan data di lapangan dan wawancara.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data sekunder dan data primer sebagai penunjang.

1. Jenis dan sumber data yang bersumber dari data sekunder ialah :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan tulisan.

- c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
2. Sumber data yang diperoleh dari data primer sebagai data penunjang yakni dengan melakukan wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan suatu pedoman atau catatan yang berisikan butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada wawancara langsung, sebagai informannya adalah Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Palembang.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan analisa kepustakaan yang didapat dari sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data juga digali dari sumber data primer sebagai penunjang dengan melakukan wawancara langsung.

#### **4. Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul, maka penulis menyajikan data berbentuk uraian, kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh baik berupa data kepustakaan maupun dari wawancara, yang bertujuan agar apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini terjawab dengan jelas dan proses analisa data dilaksanakan terhadap semua data.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Antje M. Ma'moen, *Tugas dan Wewenang Badan Pertahanan Nasional Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Benny M. Yunus, *Intisari Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2000.
- Dimock & Dimock, *Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Fockema Andrea, terjemahan Saleh Adiwinata, et. al., *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- J. M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum menempuh Upaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.



- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1995.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Saut Parulian, *Himpunan Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1992.
- Soedirjo, *Kasasi dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsinya)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Syarifuddin Pettanase, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997.
- Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, 1981.

## 2. PERATURAN-PERATURAN

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- c) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 3. SUMBER LAIN

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.suara-merdeka.com](http://www.suara-merdeka.com)